

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG  
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI  
PENCALONAN (SILON) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG  
TAHUN 2017.

NOMOR : 16/HK.02-Kpt/7315/Sek-Kab/X/2017

HAL : 2 Hal

- ABSTRAK** : ➤ Bahwa dalam rangka terwujudnya pelayanan yang maksimal kepada calon perseorangan maupun bakal pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pilkada Serentak Tahun 2018, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dilingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2017.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU ini adalah : UU RI No 29 Tahun 1959, UU RI No 12 Tahun 2011, UU No 15 Tahun 2011, UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016, PKPU RI No 1 Tahun 2017, PKPU RI No 3 Tahun 2017.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menetapkan Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2017.

**CATATAN** : Keputusan Sekretaris KPU berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Agustus 2017.